

PERAN LEMBAGA EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL DI SUMENEP

Muhni

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Institut Kariman Wirayudha
Email: muhnianggasoeto@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: *Ekonomi syariah, Pemberdayaan masyarakat, Pembangunan ekonomi local.*

Cara Sitasi:

Penulis, Muhni.
"Peran Lembaga Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Lokal di Sumenep." *Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* [Volume 05, Nomor 01](#) Juni 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran lembaga ekonomi syariah dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap pengelola lembaga ekonomi syariah, pelaku UMKM, tokoh agama, dan masyarakat penerima manfaat yang dipilih menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga ekonomi syariah berperan dalam meningkatkan akses permodalan usaha, memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, serta membangun solidaritas sosial berbasis nilai religius dan budaya lokal. Namun, terdapat kendala berupa rendahnya literasi ekonomi syariah dan keterbatasan modal lembaga. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah berbasis pemberdayaan masyarakat serta menjadi rujukan dalam penguatan kebijakan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

This study aims to analyze the role of Islamic economic institutions in community empowerment and local economic development in Sumenep Regency. The study used a qualitative approach with a case study. Data were collected through semi-structured interviews, participant observation, and documentation with Islamic economic institution managers, MSMEs, religious leaders, and beneficiary communities selected using purposive and snowball sampling techniques. The results indicate that Islamic economic institutions play a role in increasing access to business capital, strengthening community economic capacity, and building social solidarity based on local religious and cultural values. However, obstacles remain, including low Islamic economic literacy and limited institutional capital. This research contributes to the development of Islamic economic studies based on community empowerment and serves as a reference in strengthening inclusive and sustainable local economic development policies.

Pendahuluan

Perkembangan lembaga ekonomi syariah saat ini mengalami peningkatan yang signifikan, baik pada tingkat global maupun nasional. Sistem ekonomi syariah tidak lagi dipandang sebatas alternatif keuangan berbasis agama, tetapi telah berkembang menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berorientasi pada keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat (Muneeza & Mustapha, 2021). Laporan Islamic Finance Development Report menunjukkan bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah global terus meningkat melalui sektor perbankan syariah, zakat, wakaf produktif, dan lembaga keuangan mikro syariah yang mampu memperkuat inklusi ekonomi masyarakat kecil (Refinitiv Islamic Finance Development Report, 2024). Dalam konteks pembangunan, ekonomi syariah memiliki karakteristik yang menekankan prinsip keadilan distributif, keberlanjutan usaha, dan pemberdayaan kelompok rentan melalui mekanisme ekonomi yang berbasis nilai-nilai etika Islam (Hassan & Aliyu, 2018). Selain itu, instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif terbukti berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif (Ascarya, 2022; Mohieldin et al., 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa lembaga ekonomi syariah memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Di Indonesia, perkembangan lembaga ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah (Ascarya & Sakti, 2022). Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui pengembangan perbankan syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, zakat produktif, dan program pemberdayaan UMKM berbasis syariah (KNEKS, 2023). Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia menempati posisi strategis dalam pengembangan ekonomi syariah dunia, terutama pada sektor modest fashion, halal food, dan keuangan sosial syariah (DinarStandard, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah berkembang menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan inklusi keuangan masyarakat (Ahyani et al., 2023). Namun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya berdampak secara merata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi yang masih tinggi (Nasution et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran lembaga ekonomi syariah agar tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan penggerak pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wilayah di Madura yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis masyarakat. Karakter masyarakat yang religius, keberadaan pesantren yang cukup banyak, serta dominasi sektor usaha mikro dan perdagangan tradisional menjadi modal sosial yang mendukung berkembangnya lembaga ekonomi syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai lembaga seperti BMT, koperasi syariah, dan lembaga zakat mulai aktif menjalankan program pembiayaan usaha kecil, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, kondisi ekonomi masyarakat di beberapa wilayah pedesaan masih menghadapi persoalan keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi keuangan, dan ketergantungan pada sistem pinjaman informal yang kurang produktif. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi syariah dengan realitas pemberdayaan masyarakat di lapangan.

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lembaga ekonomi syariah memiliki kontribusi penting terhadap penguatan ekonomi masyarakat kecil melalui pembiayaan mikro, pengembangan usaha produktif, dan penguatan modal sosial masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Rusydia & Firmansyah, 2021) menemukan bahwa lembaga keuangan mikro syariah mampu meningkatkan akses permodalan masyarakat miskin dan memperkuat keberlanjutan usaha mikro. Penelitian lain oleh (Wahyudi et al., 2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan nilai gotong royong dalam komunitas lokal. Meski demikian, implementasi program pemberdayaan sering kali menghadapi hambatan berupa rendahnya kapasitas manajerial lembaga, minimnya pendampingan usaha, serta terbatasnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Madura, lembaga ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya religius dan struktur sosial masyarakat pesantren. Nilai-nilai keislaman yang kuat menjadikan pendekatan ekonomi syariah lebih mudah diterima dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Keberadaan tokoh agama dan pesantren sering menjadi pusat legitimasi sosial dalam pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi melalui lembaga syariah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai proses sosial dan kultural yang berkaitan dengan kepercayaan, solidaritas, dan etika kolektif masyarakat. Perspektif ini penting untuk dikaji karena pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna dan pengalaman sosial masyarakat terhadap keberadaan lembaga ekonomi syariah secara lebih mendalam.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi lokal pada era modern menuntut adanya model pembangunan yang partisipatif dan berbasis potensi masyarakat. Pendekatan pembangunan yang bersifat top-down sering kali belum mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi di tingkat lokal (Todaro & Smith, 2021). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi lokal semakin diarahkan pada pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat (Rodríguez-Pose & Wilkie, 2022). Dalam kondisi tersebut, lembaga ekonomi syariah memiliki peluang untuk menjadi agen pembangunan lokal melalui penguatan UMKM, pemberdayaan komunitas, serta pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal (Ascarya et al., 2023). Berbagai program pembiayaan produktif, pengelolaan dana sosial Islam, dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh lembaga ekonomi syariah telah terbukti mampu meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal (Mohieldin et al., 2022).

Teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Chambers menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan agar tercipta kemandirian ekonomi yang berkelanjutan (Chambers, 1995). Prinsip tersebut sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan ekonomi (Chapra, 2021). Dalam perspektif ekonomi syariah, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Ahmed, 2022). Oleh karena itu, keberadaan lembaga ekonomi syariah menjadi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian mengenai ekonomi syariah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kelembagaan, pertumbuhan industri keuangan syariah, dan efektivitas pembiayaan secara kuantitatif. Penelitian yang mengkaji pengalaman sosial masyarakat, proses pemberdayaan, dan dinamika hubungan antara lembaga ekonomi syariah dengan pembangunan ekonomi lokal masih relatif terbatas, khususnya di wilayah Madura dan Kabupaten Sumenep. Selain itu, studi sebelumnya cenderung belum banyak mengeksplorasi bagaimana nilai budaya lokal, peran tokoh agama, dan praktik sosial masyarakat memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan ekonomi syariah. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya literature gap yang penting untuk diteliti lebih lanjut melalui pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipandang relevan karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan makna sosial yang berkembang di tengah masyarakat terkait keberadaan lembaga ekonomi syariah. Melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis sosial, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lembaga ekonomi syariah. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memahami bagaimana hubungan sosial, budaya religius, dan praktik ekonomi lokal membentuk pola pembangunan ekonomi masyarakat di Sumenep. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menghasilkan data deskriptif, tetapi juga mampu menjelaskan dinamika sosial yang memengaruhi efektivitas lembaga ekonomi syariah dalam pembangunan lokal.

Penelitian ini menjadi penting karena pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut perubahan kapasitas sosial, kemandirian ekonomi, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Keberhasilan lembaga ekonomi syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dapat menjadi model alternatif pembangunan berbasis nilai keislaman dan kearifan lokal yang relevan dengan kondisi masyarakat pedesaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, pengelola lembaga ekonomi syariah, dan komunitas masyarakat dalam merancang strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga ekonomi syariah dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep. Fokus penelitian diarahkan pada proses pemberdayaan yang dilakukan lembaga ekonomi syariah, bentuk partisipasi masyarakat, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi efektivitas program pembangunan ekonomi lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah berbasis pemberdayaan masyarakat serta memperkaya studi kualitatif mengenai hubungan antara lembaga ekonomi syariah, budaya lokal, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi praktis dalam penguatan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis syariah di tingkat daerah.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

1. Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)

Teori pemberdayaan masyarakat menjelaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berorientasi pada peningkatan kapasitas individu maupun kelompok masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri (Sutisna & Haryadi, 2022). Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan bantuan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Pratama & Nuraini, 2023). Menurut

Robert Chambers, pemberdayaan merupakan proses yang memungkinkan masyarakat memperoleh kontrol yang lebih besar terhadap kehidupan dan lingkungan sosial-ekonominya (Sari & Wibowo, 2021). Dalam konteks ekonomi syariah, pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui penguatan kapasitas ekonomi berbasis prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan (Rahman et al., 2024).

2. Pembangunan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development*)

Pembangunan ekonomi lokal merupakan proses yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Teori ini menekankan pentingnya pengembangan usaha lokal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas masyarakat, serta penguatan kelembagaan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga yang mampu mendukung akses pembiayaan, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, lembaga ekonomi syariah berperan sebagai salah satu instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan pembiayaan produktif.

3. Lembaga Ekonomi Syariah

Lembaga ekonomi syariah merupakan institusi yang menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan larangan riba (Hasan & Abdullah, 2023). Lembaga ekonomi syariah meliputi bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Sulaiman et al., 2022). Keberadaan lembaga ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Rahmawati & Anwar, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat (Fauziah et al., 2023). Melalui berbagai instrumen pembiayaan syariah, lembaga ekonomi syariah mampu mendorong pertumbuhan sektor produktif yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Yusuf & Hidayat, 2024).

H1: Lembaga ekonomi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sumenep.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Ningsih & Arifin, 2023). Program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga ekonomi syariah umumnya meliputi pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pengelolaan dana sosial produktif seperti zakat dan wakaf (Fauzan et al., 2022). Melalui berbagai program tersebut, masyarakat didorong untuk mengembangkan kapasitas ekonomi yang dimiliki sehingga mampu menciptakan usaha yang produktif dan berkelanjutan (Rahman & Suryani, 2024).

Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas usaha, memperluas kesempatan kerja, serta

meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan (Hidayat et al., 2023). Semakin efektif program pemberdayaan yang dilakukan, semakin besar pula kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan penguatan sektor usaha mikro dan kecil (Putri & Maulana, 2024).

H2: Pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep.

5. Pembangunan Ekonomi Lokal

Pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan (Suryanto & Kurniawan, 2023). Indikator pembangunan ekonomi lokal dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi lokal, serta pengurangan tingkat kemiskinan (Prasetyo et al., 2022). Pembangunan ekonomi lokal menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Rahma & Hidayat, 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembangunan ekonomi lokal tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan yang adil dan pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (Fitriani & Yusuf, 2023). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh efektivitas lembaga ekonomi syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan dan pemberdayaan sosial ekonomi, terutama melalui pembiayaan produktif, pengembangan UMKM, dan pengelolaan dana sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Amin et al., 2024).


H3: Lembaga ekonomi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep.

6. Peran Pemberdayaan Masyarakat sebagai Variabel Mediasi

Secara konseptual, lembaga ekonomi syariah tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga melalui proses pemberdayaan masyarakat sebagai mekanisme penghubung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Sofyan & Nurhayati, 2023). Berbagai program yang dijalankan, seperti pembiayaan produktif, pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pengelolaan dana sosial syariah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat serta memperkuat kemandirian usaha (Hidayat et al., 2024). Peningkatan kapasitas tersebut pada akhirnya mendorong pertumbuhan usaha produktif, peningkatan pendapatan, dan perluasan kesempatan kerja yang menjadi indikator penting dalam pembangunan ekonomi lokal (Fauzi & Kholis, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dijalankan oleh lembaga ekonomi syariah memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat perekonomian masyarakat, meningkatkan daya saing UMKM, serta mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor ekonomi berbasis masyarakat (Rahman et al., 2023). Selain itu, efektivitas pemberdayaan masyarakat terbukti mampu memperkuat hubungan antara akses terhadap layanan keuangan syariah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Yusuf & Amalia, 2024). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat berpotensi menjadi mekanisme yang menjembatani pengaruh lembaga ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi lokal.

H4: Pemberdayaan masyarakat memediasi pengaruh lembaga ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep.



Ringkasan Hipotesis

Kode Hipotesis

Kode	Hipotesis
H1	Lembaga ekonomi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.
H2	Pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal.
H3	Lembaga ekonomi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal.
H4	Pemberdayaan masyarakat memediasi pengaruh lembaga ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi lokal.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*). Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam proses, peran, serta dinamika sosial lembaga ekonomi syariah dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep (Yin, 2018). Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara kontekstual melalui interaksi langsung dengan lingkungan sosial masyarakat dan lembaga ekonomi syariah yang diteliti sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai realitas yang terjadi di lapangan (Stake, 1995). Pendekatan ini relevan digunakan karena fokus penelitian tidak hanya menelaah hasil akhir pemberdayaan ekonomi, tetapi juga memahami pengalaman, makna sosial, serta hubungan antara nilai religius masyarakat dengan praktik ekonomi syariah di tingkat lokal (Merriam & Tisdell, 2016). Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif studi kasus efektif digunakan untuk menggali fenomena sosial yang kompleks melalui pengumpulan data yang mendalam, holistik, dan berbasis konteks sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih kaya terhadap suatu kasus tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada beberapa lembaga ekonomi syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan lembaga zakat yang aktif menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik masyarakat Sumenep yang religius, memiliki budaya pesantren yang kuat, serta berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis syariah di sektor usaha mikro dan perdagangan lokal. Penelitian dilakukan selama periode Januari hingga April 2026 agar peneliti memiliki waktu yang cukup untuk melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan proses validasi data secara bertahap. Dalam penelitian kualitatif, konteks sosial dan lingkungan penelitian menjadi bagian penting dalam memahami realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri atas pengelola lembaga ekonomi syariah, pelaku usaha mikro, tokoh agama, masyarakat penerima program pemberdayaan, dan aparat pemerintah desa yang terlibat dalam aktivitas pembangunan ekonomi lokal. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu individu yang memiliki pengalaman, keterlibatan langsung, dan pengetahuan mengenai aktivitas lembaga ekonomi syariah di Sumenep. Selain itu, penelitian juga menggunakan snowball sampling untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan mendalam. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan secara pasti di awal, melainkan disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan informan mengenai peran lembaga ekonomi syariah dalam pemberdayaan masyarakat (Creswell & Poth, 2018). Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang bersifat fleksibel agar proses penggalian data dapat berkembang sesuai konteks lapangan dan memungkinkan munculnya informasi yang lebih mendalam dari informan (Moleong, 2021). Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati aktivitas lembaga ekonomi syariah, interaksi masyarakat, dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi secara langsung sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara lebih komprehensif (Sugiyono, 2023). Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kegiatan, arsip lembaga, foto, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian (Yin, 2018). Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman dan keakuratan informasi melalui proses triangulasi metode, sehingga validitas dan kredibilitas temuan penelitian dapat lebih terjamin (Patton, 2015; Creswell & Poth, 2018).

5. Validitas data

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pengelola lembaga ekonomi syariah, masyarakat penerima manfaat, dan tokoh masyarakat, sehingga data yang diperoleh lebih objektif, akurat, dan kredibel (Patton, 2015). Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi serta keabsahan data penelitian (Creswell & Poth, 2018). Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti sekaligus meminimalkan potensi bias dalam interpretasi data (Denzin & Lincoln, 2018).

Selain itu, peneliti menerapkan teknik *member checking* dengan meminta beberapa informan untuk meninjau kembali hasil wawancara dan interpretasi data yang telah disusun, sehingga makna yang dipahami peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan yang dimaksudkan oleh informan (Lincoln & Guba, 1985). Untuk menjaga transparansi dan keterlacakan proses penelitian, peneliti juga menyusun *audit trail* yang berisi catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen pendukung, serta tahapan analisis data secara sistematis (Moleong, 2021). Penerapan triangulasi, *member checking*, dan *audit trail* diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian (Sugiyono, 2023).

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles et al., 2020) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan seleksi, penyederhanaan, dan pengkodean data hasil wawancara maupun observasi sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk mempermudah interpretasi hubungan antar kategori. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara bertahap dengan mencari pola, makna, dan hubungan sosial yang muncul dari data lapangan. Proses analisis dilakukan secara simultan selama penelitian berlangsung sehingga memungkinkan peneliti melakukan pendalaman data apabila ditemukan informasi baru di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran lembaga ekonomi syariah dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal di Sumenep.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga ekonomi syariah di Kabupaten Sumenep memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan masyarakat penerima manfaat, ditemukan bahwa keberadaan lembaga ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat. Program pembiayaan usaha mikro berbasis syariah menjadi salah satu bentuk intervensi utama yang membantu masyarakat memperoleh akses modal tanpa ketergantungan pada praktik pinjaman berbunga tinggi. Salah satu informan menyampaikan bahwa “sebelum ada pembiayaan dari koperasi syariah, kami kesulitan mengembangkan usaha karena takut dengan bunga pinjaman yang memberatkan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi syariah dipandang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan religius masyarakat Sumenep.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan usaha dan pembinaan ekonomi berbasis komunitas. Lembaga ekonomi syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga mengadakan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan sederhana, serta pendampingan pemasaran produk masyarakat. Berdasarkan observasi lapangan, kegiatan pendampingan sering dilakukan melalui kelompok usaha kecil dan komunitas berbasis pesantren yang memiliki hubungan sosial kuat dengan masyarakat. Dalam konteks ini, nilai religiusitas masyarakat menjadi faktor penting yang memperkuat tingkat kepercayaan terhadap lembaga ekonomi syariah. Salah satu pengelola lembaga menyatakan bahwa “masyarakat lebih percaya pada lembaga syariah karena dianggap tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membantu

ekonomi umat.” Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga ekonomi syariah tidak terlepas dari legitimasi sosial dan budaya religius yang berkembang di lingkungan masyarakat Madura.

Selain aspek ekonomi, penelitian menemukan bahwa lembaga ekonomi syariah berperan dalam memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Program zakat produktif, bantuan usaha kecil, dan pembentukan kelompok usaha bersama menjadi instrumen yang mendorong tumbuhnya budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal. Berdasarkan dokumentasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat, program pemberdayaan berbasis syariah dianggap mampu menciptakan hubungan sosial yang lebih inklusif karena melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan program ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sosial dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi daerahnya.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi lembaga ekonomi syariah dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan masyarakat, dan kurangnya sumber daya manusia yang profesional menjadi hambatan utama dalam pengembangan program ekonomi berbasis syariah. Beberapa pengelola lembaga mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep ekonomi syariah sehingga proses edukasi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Selain itu, keterbatasan jaringan pemasaran produk lokal menyebabkan sebagian usaha masyarakat belum berkembang secara optimal. Faktor lain yang ditemukan adalah minimnya kolaborasi antara lembaga ekonomi syariah dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat berbasis syariah secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Chambers bahwa pembangunan yang efektif harus melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan ekonomi (Chambers, 1995). Lembaga ekonomi syariah di Sumenep menunjukkan fungsi sebagai fasilitator sosial yang membantu masyarakat memperoleh akses terhadap modal, pengetahuan, dan jaringan usaha. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rusydiana dan Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha produktif dan penguatan usaha mikro. Selain itu, penelitian oleh Ascarya dan Sakti (2022) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas.

Namun demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Sumenep sangat dipengaruhi oleh faktor budaya religius dan hubungan sosial berbasis pesantren. Temuan ini sejalan dengan penelitian Faozan (2021) yang menjelaskan bahwa nilai-nilai keagamaan dan modal sosial berbasis pesantren berkontribusi signifikan dalam membangun kepercayaan, partisipasi, dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai institusi ekonomi formal, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat yang memiliki legitimasi budaya dan spiritual (Haneef et al., 2021). Oleh karena itu, keberhasilan lembaga ekonomi syariah dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh efektivitas pembiayaan, tetapi juga oleh

kemampuannya dalam mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pembangunan ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi dan finansial, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang dimiliki (Viphindrartin et al., 2023). Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh lembaga ekonomi syariah terbukti lebih efektif ketika melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, kelompok masyarakat, dan komunitas lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program (Primadhita et al., 2021). Keterlibatan berbagai pihak tersebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat rasa memiliki terhadap program, serta mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi yang dikembangkan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi lokal berbasis syariah tidak hanya dipengaruhi oleh akses pembiayaan dan dukungan kelembagaan, tetapi juga oleh tingginya tingkat kepercayaan sosial (social trust), internalisasi nilai-nilai keagamaan, serta kuatnya solidaritas komunitas. Faktor-faktor tersebut menjadi modal sosial yang berperan penting dalam mendorong kerja sama ekonomi, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta memperkuat keberlanjutan usaha masyarakat (Riza Salman, 2023). Hasil ini berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada aspek finansial dan kelembagaan sebagai faktor utama keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara teoritis, temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep ekonomi syariah sebagai pendekatan pembangunan yang bersifat multidimensional. Ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Muyasaroh, 2022). Oleh karena itu, optimalisasi peran lembaga ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi lokal memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penguatan modal dan pembiayaan, tetapi juga pada penguatan modal sosial, nilai-nilai keagamaan, serta pemberdayaan komunitas secara berkelanjutan (Hasanah et al., 2022).

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, pengelola lembaga ekonomi syariah, dan komunitas masyarakat dalam merancang strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Penguatan literasi ekonomi syariah, peningkatan kapasitas pengelola lembaga, serta kolaborasi antara pemerintah, pesantren, dan lembaga ekonomi syariah menjadi langkah penting dalam memperkuat pembangunan ekonomi lokal di Sumenep. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas model pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, digitalisasi lembaga ekonomi syariah, serta peran generasi muda dalam pengembangan ekonomi syariah lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan empiris dalam pengembangan kajian ekonomi syariah berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga ekonomi syariah memiliki peran yang strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep. Keberadaan lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan lembaga zakat tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan berbasis syariah, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendorong peningkatan kapasitas ekonomi

masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro, pendampingan kewirausahaan, serta penguatan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai keislaman. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh kuatnya budaya religius, kepercayaan sosial masyarakat terhadap lembaga syariah, dan keterlibatan tokoh agama serta komunitas pesantren dalam proses pembangunan ekonomi lokal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan ekonomi syariah mampu menciptakan model pembangunan ekonomi yang lebih partisipatif dan inklusif karena masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan. Namun demikian, efektivitas program pemberdayaan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan modal lembaga, rendahnya literasi ekonomi syariah masyarakat, dan minimnya sinergi antara lembaga ekonomi syariah dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan edukasi ekonomi syariah, serta kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi lokal berbasis syariah.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah dengan menunjukkan bahwa lembaga ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai institusi finansial, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini memperkuat teori pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal dengan menegaskan bahwa nilai religiusitas, modal sosial, dan budaya lokal memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Dari sisi praktis dan kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, pengelola lembaga ekonomi syariah, dan organisasi masyarakat dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada konteks sosial dan kelembagaan di wilayah Sumenep sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada daerah lain dengan karakteristik berbeda. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian, membandingkan model pemberdayaan ekonomi syariah antar daerah, serta mengkaji pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan lembaga ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan penelitian di bidang ekonomi syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ahmed, H. (2022). *Islamic Economics and Sustainable Development: Principles and Contemporary Challenges*. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 35(1), 3–20.
- Ahyani, H., Robbani, H., & Nurhasanah, N. (2023). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Inklusi Keuangan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 156–170.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya, & Sakti, A. (2022). Islamic Financial Inclusion and Economic Empowerment in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(4), 765–786.
- Ascarya, Sakti, A., & Fianto, B. A. (2023). Islamic Financial Inclusion and Community Economic Empowerment in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 287–308.

- Ascarya. (2022). Islamic Social Finance and Sustainable Economic Development in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(3), 475–498.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* Environment and Urbanization, 7(1), 173–204.
- Chambers, R. (2020). *Rural development: Putting the last first*. Routledge.
- Chapra, M. U. (2021). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2022). *Research methods in education* (9th ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2023). *The SAGE handbook of qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- DinarStandard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024*. Dubai: DinarStandard.
- Faozan, A. (2021). Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2), 245–260.
- Fauzan, M., Hakim, L., & Zainuddin, A. (2022). Peran Keuangan Sosial Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4), 512–525.
- Fauzi, A., & Kholis, N. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pembiayaan Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(5), 623–637.
- Fauzi, M., Rahman, A., & Hidayah, N. (2024). *Islamic Financial Institutions and Local Economic Development: Evidence from Community Empowerment Programs in Indonesia*. *Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 45–60.
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., & Amin, M. F. (2021). Integrating Islamic Social Finance and Community Development for Sustainable Economic Empowerment. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(3), 421–439.
- Hasanah, U., Ruhadi, R., & Hermawan, D. (2022). Pengaruh Makroekonomi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 455–468.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2022). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 58, 100924.
- Hidayat, M., Rahmawati, S., & Anwar, M. (2024). The Role of Islamic Social Finance in Community Economic Empowerment and Sustainable Development. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 8(1), 44–59.
- Hidayat, R., Kurniawan, D., & Azizah, N. (2023). Community Empowerment and Local Economic Development: Evidence from Microenterprise Assistance Programs. *International Journal of Economics and Business Research*, 25(2), 145–159.
- KNEKS. (2023). *Laporan Tahunan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2023*. Jakarta: KNEKS.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Laporan perkembangan ekonomi syariah Indonesia 2023*. KNEKS.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juni 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Kurniawati, D., & Setiawan, A. (2024). *The Role of Financial Access and Human Capital Development in Strengthening Local Economic Growth*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(1), 33–48.
- Maxwell, J. A. (2021). *Qualitative research design: An interactive approach* (4th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2022). The Role of Islamic Social Finance in Achieving Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 14(3), 1452.
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2022). The Role of Islamic Social Finance in Achieving Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 14(3), 1452.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Islamic Finance and Sustainable Development: A Review of Current Practices and Future Prospects. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5), 881–897.
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Nasution, M. E., Huda, N., & Putra, R. (2024). Islamic Financial Institutions and Local Economic Development: Challenges and Opportunities in Rural Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 10(1), 44–61.
- Ningsih, S., & Arifin, Z. (2023). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 35–48.
- Nugroho, R., & Hidayat, T. (2023). *Local Economic Development and Community Participation in Regional Development Strategies*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 121–135.
- Patton, M. Q. (2020). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Pratama, R., & Nuraini, D. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(2), 112–126.
- Primadhita, Y., Primatami, A., & Budiningsih, S. (2021). Determinan Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 2(01), 1–10.
- Putri, A. R., & Maulana, F. (2024). The Impact of Community Empowerment Programs on Local Economic Growth and Employment Opportunities. *Journal of Community Development Studies*, 12(1), 66–81.
- Rahman, A., & Suryani, E. (2024). Islamic Economic Empowerment Model Through Productive Zakat and Waqf Management. *Journal of Islamic Social Finance*, 5(1), 21–37.
- Rahman, A., Firdaus, M., & Azizah, N. (2023). Community Empowerment and Local Economic Development through Islamic Financial Institutions. *Journal of Islamic Business and Economic Studies*, 5(2), 87–102.
- Rahman, A., Hidayat, M., & Fauzi, A. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis UMKM*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 45–58.
- Refinitiv. (2024). *Islamic Finance Development Report 2024*. Refinitiv Islamic Finance.
- Riza Salman, K. (2023). The Determinants of Profit-Loss Sharing Financing of Islamic Banks in Indonesia. *Muqtasid*, 13(2), 95–111.
- Rodríguez-Pose, A., & Wilkie, C. (2022). Strategies of Local Economic Development and Their Impact on Regional Growth. *Regional Studies*, 56(4), 601–615.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juni 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 133–148.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2021). The role of Islamic microfinance in poverty alleviation and empowerment. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 145–160.
- Sari, N. P., & Wibowo, A. (2021). Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 201–214.
- Sofyan, R., & Nurhayati, S. (2023). Islamic Financial Institutions and Community Welfare Improvement: A Mediating Role of Economic Empowerment. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 15–29.
- State of the Global Islamic Economy Report. (2023). *Global Islamic economy indicators and development report*. DinarStandard.
- Sutisna, D., & Haryadi, R. (2022). Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 55–67.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). Boston: Pearson.
- Viphindrartin, S., Prabowo, B. H., & Bawono, S. (2023). Profit-Sharing Financing for Islamic Banks in Indonesia in Human Resource and Finance Point of View. *Tamansiswa Management Journal International*, 10(1), 11–22.
- Wahyudi, R., Anwar, M., & Hasanah, U. (2023). Islamic social finance and community empowerment in rural Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 721–736.
- Yusuf, M., & Amalia, R. (2024). Financial Inclusion, Community Empowerment, and Local Economic Growth: Evidence from Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(2), 211–228.
- Yusuf, M., & Bahri, S. (2021). Community empowerment model through Islamic economic institutions in rural areas. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 89–104.
- Yusuf, M., Arifin, Z., & Prasetyo, D. (2022). *Strengthening Local Economic Institutions for Sustainable Regional Development*. *International Journal of Economics and Development Studies*, 6(3), 201–215.
- Zainuddin, A., & Hidayat, T. (2024). Local economic development through sharia cooperative institutions in Madura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 33–47.